

PERJANJIAN KERJA SAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK

DENGAN

KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA ISLAM

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN TERAPI KELOMPOK

PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK



NOMOR : W.5.PAS.PAS 12.HH.04.05-001

NOMOR : 0034/Pokjaluh/tjt/II/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Februari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :



1. **DWI HARTONO** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang beralamat di RT. 011 Dusun Suka Sari Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. IRFAN ILMU** : Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 15 Kompleks Perkantoran Bukit Menderang Rano Muara Sabak. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan terapi kelompok pada program Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan peran warga Binaan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur dalam hal membantu program Pembinaan Kepribadian dan terapi kelompok pada program Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Paraf Para Pihak	
	

2. Mempersiapkan dan membangun kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan lingkungan dan keluarga untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 2

Tempat dan Waktu Pelaksanaa Kegiatan

1. Tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
2. Waktu Pelaksanaan kegiatan pembinaan Rohani Islam dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis setiap Minggunya pada pukul 09:00 WIB s/d Selesai.
3. Waktu pelaksanaan kegiatan terapi kelompok pada program Rehabilitasi Sosial akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur pada program Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Pasal 3

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam diwajibkan untuk mengikuti pembinaan kepribadian berupa pembinaan Rohani Islam dengan pengawasan Pembimbing Kerohanian Islam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Seluruh Peserta Rehabilitasi Sosial yang beragama Islam diwajibkan untuk mengikuti Terapi Kelompok dengan pengawasan Pembimbing Kerohanian Islam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan Tim Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Pasal 4

Materi Kegiatan

Materi kegiatan berupa proses belajar mengajar ilmu agama Islam yang meliputi :

- a. Ilmu Fiqih, Ilmu Hadist, Tafsir Al-Qur'an
- b. Baca Tulis Al-Qur'an
- c. Pengembangan Kapasitas

Pasal 5

Tenaga Pengaiar



Tenaga pengajar dalam kegiatan proses belajar mengajar berasal dari:

- a. Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur
- b. Pembina Kerohanian Islam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 6

Pengawasan

Pengawasan dalam kegiatan proses belajar mengajar akan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur dan Pembimbing Kerohanian Islam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Paraf Para Pihak	
	

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

1. Kedua belah pihak sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan membahas secara bersama paling sedikit 1(Satu) tahun sekali.
2. Apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiscal, moneter, keamanan, dan kesehatan;

Pasal 10
Jangka Waktu

Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerjasama ini dalam 1 (Satu) tahun.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA
LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIB MUARA SABAK


KEPALA
DWI HARTONO
NIP. 19730325 199803 1 001

PIHAK KEDUA
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA
ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA

M. IRFAN ILM
NIP. 19830812 200901 1 009